

LAPORAN QUICKWINS PERATURAN MENTERI TERKAIT PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK (OTT)

I. LATAR BELAKANG

Melalui SK Menkominfo Nomor 120 Tahun 2018 tertanggal 1 Februari 2018 telah ditetapkan PM terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik (OTT) sebagai salah satu dari tiga Quick Wins Kementerian Kominfo Tahun 2018.

II. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Ditjen Aptika telah melakukan serangkaian pembahasan sebagai berikut:

1. Tanggal 6 April 2018, Rapat Pembahasan internal mengundang satuan kerja di Kominfo dengan pokok pembahasan:
 - Penggunaan Istilah menjadi RPM Layanan Berbasis Platform Digital
 - Penyusunan rencana kegiatan dalam bentuk *Timeline*, dengan target penyelesaian PM pada bulan awal Desember 2018.
2. Tanggal 11 April 2018, Rapat pembahasan lanjutan dengan pokok pembahasan:
 - Diskusi konsep Over the top dan layanan platform digital, serta jenis layanannya.
 - Pemaparan konsep RPM OTT yang telah diinisiasi oleh Ditjen PPI. Beberapa konsep dalam RPM OTT dapat diadopsi dalam RPM Layanan Platform Digital.
 - Gambaran awal cakupan RPM Layanan Platform Meliputi Kategori dan Persyaratan Penyedia layanan, Kewajibannya Penyedia, Kerjasama Penyedia Layanan, Pengawasan, dan Sanksi
3. Tanggal 18 April 2018, FGD melibatkan Instansi Pengatur dan Pengawas Sektor, yang dihadiri oleh pejabat staf dari Kementerian UMKM, Kemenko Perekonomian, BI, OJK, dan Kementerian Polhukam. Adapun pokok pembahasan antara lain:
 - Bahwa Kehadiran RPM ini hendaknya memperhatikan dukungan terhadap pelaku local termasuk UMKM, namun tetap memberikan ruang investasi bagi asing. (isu WTO).
 - Mekanisme kerjasama “sharing ekonomi” perlu dijadikan pertimbangan.
 - Cakupan RPM ini akan bersinggungan dengan sektor lain, oleh sebab itu harus dikaji kembali mengenai proses perizinan dan pendaftaran yang terdapat di masing-masing sektor. Diusulkan juga agar dalam proses pendaftarannya, cukup mengatur penyelenggara layanan aplikasi saja.
 - Diusulkan untuk dikonsultasikan ke Ditjen Pajak perihal konsep BUT dan Pengenaan Pajak.
4. Tanggal 19 April 2018, FGD melibatkan Pelaku Usaha, dengan pokok pembahasan:
 - Diharapkan terdapat *equal playing field* terhadap pemain dalam negeri dan luar negeri.
 - Ditanyakan perihal arah kebijakan RPM ini menggunakan pendekatan UU ITE atau UU Telekomunikasi. Jika menggunakan pendekatan UU ITE, maka kategori subjek PSE perlu disesuaikan kembali.

- Konsep Sanksi berupa Bandwith Management perlu dikaji kembali. Hal ini dinilai kurang sesuai dengan prinsip neutrality.
- 5. Tanggal 27 April 2018 dan 30 April 2018 telah dilaksanakan Rapat legal drafting awal yang menghasilkan konsepsi kebijakan untuk materi muatan RPM layanan berbasis platform digital yang tergambar dalam sistematika RPM.
- 6. Tanggal 25 s.d 30 Mei 2018, Rapat legal drafting lanjutan yang menghasilkan draft awal RPM Layanan Platform Digital.
- 7. Tanggal 3 Juli 2018, Rapat Konsultasi Publik di lingkungan Kementerian Koinfo, Pada pokoknya Ditjen PPI dan BRTI menyampaikan beberapa pokok masukan khususnya mengenai cakupan subjek penyedia platform dan usulan kemitraan dengan penyelenggara telekomunikasi.
- 8. Tanggal 1 Agustus 2018, Rapat pembahasan masukan dari BRTI dan Ditjen PPI, Adapun pokok masukan tersebut meliputi Usulan perubahan istilah “Platform digital” menjadi OTT, Konsep BUT untuk Penyelenggara Asing, tambahan Kemitraan atau Kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi, Dihapusnya kriteria layanan berupa memiliki 1 juta pengguna akun, Penyesuaian Jenis layanan dari platform agar lebih umum. Hasil rapat berikutnya akan mendiskusikan secara mendalam berkaitan dengan masukan-masukan tersebut.

III. KENDALA DAN STRATEGI

Dalam pelaksanaan pembahasan ditemui beberapa kendala seperti kendala substantif terhadap konsep dari pengaturan RPM tersebut. Konsep RPM OTT yang diinisiasi sebelumnya oleh Ditjen PPI memiliki perbedaan dengan Konsep RPM Layanan Platform Digital (Ditjen Aptika). Perbedaan penggunaan istilah layanan platform digital dan Over the top mempengaruhi ruang lingkup, jenis layanan, dan jangkauan subjek yang diatur termasuk kewajibannya. Pendekatan pengaturan berdasarkan aturan induk (UU), UU Telekomunikasi dan UU ITE menjadi hal yang perlu dikaji kembali.

Adapun Strategi yang akan dilakukan oleh Ditjen Aptika Bersama dengan Ditjen PPI dan BRTI akan membahas konsep layanan platform digital RPM dalam beberapa kali pertemuan berikutnya. Tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Aptika :

1. Rapat Pembahasan lanjutan Bersama BRTI dan Ditjen PPI, dan IPPS terkait (Ditjen Pajak)
2. Rapat finalisasi Draft RPM.
3. Pengajuan Proses Harmonisasi ke Biro HUKUM
4. Permohonan Konsultasi Publik kepada Menteri
5. Finalisasi Draft RPM berdasarkan Hasil konsultasi Publik
6. Proses pengajuan Persetujuan/penandatanganan Kepada Menteri (Desember 2018)

IV. STAKEHOLDER

Para pihak yang terkait dengan RPM Layanan Berbasis Platform Digital antara lain :

1. Pemerintah
2. Masyarakat
3. Pelaku Usaha platform digital

V. DAMPAK

Dampak yang diharapkan dengan pengesahan RPM Layanan Berbasis Platform Digital secara internal:

1. Penyediaan infrastruktur organisasi dan sdm untuk mendukung implementasi RPM platform digital.
2. Biaya untuk proses pendaftaran layanan platform digital.

Dampak Eksternal:

1. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan platform digital dan mendorong kesetaraan dalam persaingan usaha yang sehat serta.
2. Dengan diterbitkan RPM ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap Pengguna Layanan Platform Digital di Indonesia.